

Nikah Mut‘ah dalam Perspektif Hadis (Studi Komparatif Antara Ibn Hajar al-‘Asqalāniy dalam Kitab Fatḥ al-Bārī dan Muḥammad Baqīr Al-Majlisi dalam Kitab Mir’atul ‘Uqūl fī Syarḥ Akhbāri ar-Rasūl)

Karlina

Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
karlinasastra15@gmail.com

Abstract

Discussion about Mut‘ah marriage (Temporary Marriage) has been debated, both from Syi‘ah and Sunni. The majority of Sunni opines it was originally permitted but then it was forbidden because of command of Khalifa ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb. There was a claim that the ban was happened in Khaibar war. While Syi‘ah claims that Mut‘ah Marriage is permitted until the last day (Judgment Day) and there is opinion claiming the marriage is not mansūkh (deleted). The example, the opinion of Ibn ‘Abbās revealing that verse 24 of surah An-Nisa is muhkamat and not deleted eventhough Ibn Baṭṭāl revealed that the people of Mecca and Yemen narrated that Ibn ‘Abbās forbade it.

Based on the background above, the formulations of the problem are: 1. How is the hadith Mut‘ah in the sight of Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy? 2. How is the hadith Mut‘ah in the sight of Muḥammad Baqīr Al-Majlisi?

The purpose of the research are: 1. Gaining an intensive, thorough and accurate understanding about Mut‘ah Marriage from the two great muslim people Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy and Muḥammad Baqīr Al-Majlisi teoriticalys, to give the answer of problem in this research. 2. Avoiding unreasonable and misguided fanatical attitudes from understanding both Sunni and Syi‘ah.

The method used in this research are library research method which collets data and information with the various of material then by using descriptive analysis method using Rijāl al-Ḥadith and Fiqh al-Ḥadith method.

The results of this research are: 1. Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy said in his lecture that Mut‘ah Marriage was officially permitted and afterwards Rasūlullāh SAW forbade it at the time of Fathu Makkah and with the ḥadīth writing off the statement that Mut‘ah Marriage is permitted. 2. Muḥammad Baqīr Al-Majlisi said in his speech that Mut‘ah Marriage is possible to do eventhough the ban was from Khalifa ‘Umar, while the permissibility of Mut‘ah marriage is from Rasūlullāh (Prophet) and the command which comes from Alquran and done by the people of apostolic era.

Keyword: Mut‘ah merry; sanad analysi; hadith explanation

Abstrak

Pembahasan tentang nikah Mut'ah (kawin temporal) sudah menjadi perdebatan diantara banyak orang, baik dari kalangan Syi'ah maupun kalangan Sunni. Mayoritas kelompok Sunni berpendapat bahwa perkawinan ini pada awalnya dibolehkan, namun kemudian diharamkan pada saat pemerintahan khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar.

Sementara kelompok Syi'ah menyatakan bahwa nikah Mut'ah dibolehkan sampai hari kiamat dan ada pula pendapat yang mengatakan nikah itu tidak mansūkh (dihapus). Misalnya, pendapat Ibn 'Abbās yang mengatakan ayat 24 dari sūrah an-Nisā itu muhkamat dan tidak dinasakh meskipun Ibn Baṭṭāl mengatakan bahwa orang-orang Makkah dan Yaman meriwayatkan Ibn 'Abbās mengharamkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimana hadis nikah Mut'ah dalam pandangan Ibn Hajar Al-'Asqalāniy?, 2). Bagaimana hadis nikah Mut'ah dalam pandangan Muḥammad Baqīr Al-Majlisi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Mendapatkan pemahaman yang intensif, tepat dan menyeluruh tentang nikah Mut'ah oleh dua ulama besar umat Islam Ibn Hajar Al-'Asqalāniy dan Muḥammad Baqīr Al-Majlisi secara teoritis, untuk memberikan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian ini. 2). Menghindarkan sikap fanatik tidak beralasan dan salah kaprah terhadap suatu paham, baik terhadap Sunni maupun Syi'ah.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi, selanjutnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan metode rijāl al-ḥadīṣ dan metode fiqh al-ḥadīṣ.

Hasil dari penelitian ini, sebagai berikut: 1. Ibn Hajar Al-'Asqalāniy dalam syarahnya mengatakan bahwa nikah Mut'ah pada awalnya dibolehkan, dan kemudian Rasūlullāh SAW melarangnya pada saat Fathu Makkah dan dengan adanya hadis yang memansūkh pernyataan bahwa nikah Mut'ah itu dibolehkan. 2. Muḥammad Baqīr al-Majlisi dalam syarahnya mengatakan bahwa nikah Mut'ah itu boleh dilakukan sekalipun itu adalah larangan dari Khalifah 'Umar, sedangkan dibolehkannya nikah Mut'ah adalah dari Rasūlullāh dan perintah yang datang dari Alquran dan dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi Muḥammad SAW.

Kata *kunci*: Nikah Mut'ah; analisis matan; syarah hadis

I. PENDAHULUAN

Nikah berasal dari نكح - ينكح - نكاحا (menikahinya) atau باضعها (mencampurinya), seperti dikutip oleh Muḥammad Hamdani dalam bukunya bahwa Azhari mengatakan tidak ada satu makna lain yang dikandung Alquran berkenaan dengan

nikah kecuali *tazawwaj* (nikah).¹ Kata nikah dapat juga diartikan dengan perkawinan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³

Pembahasan tentang nikah *Mut'ah* (kawin temporal) sudah banyak dilakukan orang, baik dari kalangan Syi'ah maupun kalangan Sunni. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dalam Islam. Mayoritas kelompok Sunni berpendapat memang benar perkawinan ini semula diperbolehkan dalam Islam, tetapi kemudian diharamkan karena perintah khalifah 'Umar ibn al-Khōtab. Akan tetapi, dalam sumber-sumber yang dipakai oleh kaum Sunni terdapat banyak riwayat yang menyebutkan bahwa pernikahan ini pernah dilarang di zaman Nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar, ada yang mengatakan pada pembukaan Makkah, perang Hunain (Autas), dan ada yang mengatakan pada haji perpisahan Nabi. Ada juga, yang menyebutkan bahwa pembolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.

Sementara kalangan ulama Syi'ah pendapat ulama menyatakan bahwa nikah *Mut'ah* dibolehkan sampai hari kiamat dan pendapat yang mengatakan nikah itu tidak *mansūkh* (dihapus). Misalnya, pendapat Ibn 'Abbās yang mengatakan ayat 24 dari surat an-Nisa itu muhkamat dan tidak dinasakh meskipun Ibn Baṭṭāl mengatakan bahwa orang-orang Makkah dan Yaman meriwayatkan Ibn 'Abbās mengharamkannya. Tetapi, riwayat yang mereka ambil dari Ibn 'Abbās ini adalah lemah (ḍa'īf).⁴

Kalaupun pandangan ini kemungkinan benar, kelompok Syi'ah memilih untuk mengambil dalil yang pasti bahwa nikah *Mut'ah* pernah dihalalkan oleh Nabi, dan bukan dalil pelarangannya oleh Nabi yang masih bersifat kontroversial.

¹ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), p.17

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), p.13

³ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, p.13-14

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Buku Putih Mazhab Syi'ah* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012), p.72-73

Dasar Qurani Pernikahan *Mut'ah*:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Nisa [4]: 24)⁵

Adapun riwayat *ḥadīṣ* Nabi saw yang melarang dan menghalalkan adanya nikah *Mut'ah* ialah:

A. Riwayat Ibn ‘Abbās

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قَلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

*Muḥammad ibn Basysyār telah menceritakan kepada kami: Gundar menceritakan kepada kami: Syu‘bah menceritakan kepada kami, dari Abū Jamrah, beliau mengatakan: Aku mendengar Ibn ‘Abbās: Beliau ditanya mengenai nikah mut‘ah, lalu beliau memberi keringanan. Lalu, seorang maulanya bertanya kepadanya: Apakah keringanan itu hanya berlaku ketika keadaan yang sangat mendesak dan ketika jumlah wanita sangat sedikit? Atau semisal itu. Ibn ‘Abbās menjawab: Ya.*⁶

Imām Nawāwiy dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menyatakan bahwa yang berdebat dengan Ibn Zubair di atas adalah Ibn ‘Abbās RA. *Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Muslim* di atas menunjukkan bahwa Ibn ‘Abbās setelah diberitahu Imām ‘Aliy bahwa nikah *Mut'ah* diharamkan di Khaibar, ia tetap saja menghalalkan *Mut'ah*. Perhatikan kembali *ḥadīṣ* di atas, Ibn Zubair menyindir Ibn ‘Abbās bahwa ia seorang yang buta mata hatinya sebagaimana Allah SWT telah membutakan matanya. Ibn ‘Abbās memang menjadi buta matanya ketika usianya telah lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa jauh setelah Imām ‘Aliy

⁵ (QS. An-Nisa: 24)

⁶ al-‘Asqalāniy, *Faṭḥ Al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy*....., p. 222

mengabarkan kepadanya kalau Mut‘ah itu diharamkan di Khaibar, Ibn ‘Abbās tetap menghalalkan Mut‘ah.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. كَانَ الرَّجُلُ يَفْدُمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ. فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَ تُصَلِّحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتَّى تَزَالَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَىٰ هُمَا حَرَامٌ.

Dan dari Muhammad ibn Ka‘ab dari Ibn ‘Abbās, ia berkata : Sebenarnya kawin Mut‘ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu seseorang datang ke suatu negeri dimana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu, lalu ia mengawini seorang wanita selama ia muqim (di tempat itu), lalu wanita itu memelihara barangnya dan melayani urusannya sehingga turunlah ayat ini (Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki). (QS Al-Mukminun : 6). Ibn ‘Abbās berkata, “Maka setiap persetubuhan selain dengan dua cara itu (nikah dan pemilikan budak) adalah haram”.

B. Riwayat ‘Aliy ibn Abī Ṭālib RA

Diriwayatkan kalau Ibn ‘Abbās telah menghalalkan Mut‘ah dan mengizinkan orang lain untuk melakukan Mut‘ah. Dan diriwayatkan pula kalau Imām ‘Aliy menegur Ibn ‘Abbās dan menyatakan kalau nikah Mut‘ah telah diharamkan di Khaibar.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَ عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. وَ فِي رِوَايَةٍ: نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

Dari ‘Aliy RA, bahwasanya Rasūlullāh SAW melarang nikah Mut‘ah dan daging himar jinak pada waktu perang Khaibar. Dan dalam satu riwayat (dikatakan), “Rasūlullāh SAW melarang kawin Mut‘ah pada masa perang Khaibar dan (melarang makan) daging himar piaraan”⁷

Ini menunjukkan kalau Imām ‘Aliy telah mengingatkan Ibn ‘Abbās bahwa nikah Mut‘ah telah diharamkan di Khaibar. Peristiwa ini (jika benar) terjadi di masa Imām ‘Aliy masih hidup, anehnya setelah peristiwa ini Ibn ‘Abbās masih saja menghalalkan Mut‘ah.

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāri, Jilid 25, No.5115 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010), p. 222

“Telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Qaza‘ah telah menceritakan kepada kami Mālik dari Ibn Syihāb dari ‘Abdullāh dan al-Ḥasan, dua anak Muḥammad ibn ‘Ali dari Bapak keduanya dari ‘Ali ibn Abū Ṭālib r.a. bahwa Rasūlullāh saw melarang nikah Mut‘ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.”⁸

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ "

Telah menceritakan kepada kami Musaddad: Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullāh ibn ‘Umar: Telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari al-Ḥasan dan ‘Abdullāh, keduanya anak Muḥammad ibn ‘Ali dari ayahnya: Bahwasannya ‘Aī ra pernah dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya Ibn Abbas berpandangan nikah Mut‘ah itu tidak apa-apa.” Maka ia (‘Alī) berkata: “Sesungguhnya Rasūlullāh saw telah melarang nikah Mut‘ah dan daging keledai peliharaan/jinak pada hari Khaibar”⁹

وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، بهذا الإسناد، وقال: سمع علي بن أبي طالب، يقول لفلان: إنك رجل تائه نهاننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث

Telah menceritakan kepada kami “‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Asmā’ Aḍ-Ḍuba‘iy : Telah menceritakan kepada kami Juwairiyah, dari Mālik dengan sanad ini dan Muḥammad ibn ‘Aliy mendengar, ‘Aliy ibn Abī Ṭālib berkata kepada Fulan (yaitu Ibn ‘Abbās): “Sesungguhnya kamu itu orang yang ibngung. Rasūlullāh saw telah melarang kami” semisal dengan hadiṣ tersebut.¹⁰

C. Keterangan Hadis

Dalam periwayatan ini banyak sekali pertentangan pertentangan maupun salah pemahaman. Dari kitab syarahnya Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy (bab Nabi melarang nikah Mut‘ah pada kali terakhir) maksudnya, pernikahan seseorang sampai batas waktu tertentu. Apabila batas itu berakhir, maka keduanya pun berpisah. Pernyataan Ibn Ḥajar dapat digaris bawahi pada penggunaan kata “kali terakhir” memberi asumsi bahwa pada awalnya perbuatan itu mubah, dan kemudian melarangnya kembali pada fase terakhir. Dalam hadiṣ dibagian akhir, Imām Bukhārīy berkata, “sesungguhnya ‘Aliy

⁸ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, (Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imām Hadīṣ No 3894)

⁹ Ibn Ḥajar Al-‘Asqalāniy, Faḥḥul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Jilid 34, No.6961 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010), p. 259

¹⁰ Abū Husaein Muslim ibn al-Hajaj Qusayir Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imām No.1407)

menjelaskan hal itu *mansūkh* (dihapus).” kemudian dinukil sejumlah ḥadīṣ *ṣaḥīḥ* yang melarangnya setelah sebelumnya diizinkan untuk melakukannya.¹¹

Hal yang mendorong para ulama berpendapat seperti itu karena adanya keringanan melakukan nikah *Mut‘ah* sesudah perang Khaibar, seperti yang dikatakan Ibn ‘Abdul Bārr. Akan tetapi mungkin terlepas dari kemusykilan ini dengan mengatakan ‘Aliy ra belum mendengar keringanan nikah *Mut‘ah* pada saat pembebasan Makkah, mengingat pelarangan belum lama terjadi, sebagaimana yang akan dijelaskan. Karena hal ini didukung makna *zhahir* ḥadīṣ ‘Aliy yang diriwayatkan Abū Awanah dalam *Ṣaḥīḥnya*, dari Salim ibn ‘Abdullāh “*Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibn Umar tentang Mut‘ah, maka dia berkata, Ia adalah haram. Orang itu berkata, Si fulan membolehkannya. Dia berkata, demi Allah sungguh dia telah tahu Rasūlullāh saw melarangnya pada perang Khaibar, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang berbuat zina.*”¹²

As-Suhaili berkata, “Terjadi perbedaan tentang waktu pengharaman nikah *Mut‘ah*. Pendapat paling ganjil diriwayatkan tentang itu adalah yang mengatakan pada perang Tabūk. Kemudian riwayat al-Ḥasan yang menyatakan pada Umrah al-Qaḍa. Adapun yang masyhur mengenai waktu pengharaman pada pembebasan Makkah sebagaimana diriwayatkan Imām Muslim dan ar-Rabī’ ibn Sabrah, dari bapaknya. Sementara dalam riwayat ar-Rabī’ yang dinukil Abū Dāwud dikatakan ia terjadi pada haji Wada.” Dia berkata pula, “Barangsiapa diantara periwayat mengatakan bahwa pelarangan terjadi pada perang Authas, maka selaras dengan mereka yang mengatakan pada tahun pembebasan Makkah.”

Kesimpulannya, waktu pelarangan nikah *mut‘ah* ada enam tempat: Khaibar, Umrah al-Qaḍa, pembebasan Makkah, perang Auṭas, perang Tabūk, dan haji Wada . Akan tetapi beliau melewati penyebutan Hunair padahal ia tercantum juga dalam salah satu riwayat terdahulu. Mungkin dia tidak melewatkannya karena lupa, atau mungkin disengaja karena kekeliruan para periwayatnya, atau mungkin pula karena perang Auṭas dan Ḥunain adalah satu.¹³

¹¹ Ibn Ḥajar Al-‘Asqalāniy, *Fathul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010), p. 224

¹² Ibn Ḥajar Al-‘Asqalāniy, *Fathul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzm, 2010), p. 229-230

¹³ Al-‘Asqalāniy, *Fathul Bari Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy*....., p. 230

Peribncangan mengenai nikah *Mut'ah* tetap menarik untuk didiskusikan, terutama jika melihat kondisi sosial dan beberapa kasus yang terjadi, hubungan seksual pra nikah sewaktu berpacaran, lantas sebagian orang lebih memilih melakukan zina daripada nikah *Mut'ah* atau mungkin sebagian orang melakukan *Mut'ah* secara bebas tanpa mengetahui konsep yang sebenarnya.

Perkawinan *Mut'ah* merupakan perkawinan dengan batas waktu yang ditetapkan, perkawinan semacam ini sangat tidak dibenarkan oleh Maẓhab Sunni, walaupun mereka mengakui bahwa Rasūlullāh saw pernah mengizinkannyadan sahabat-sahabat Nabi pun banyak yang melakukannya. Tetapi menurut Maẓhab Sunni izin tersebut telah dibatalkan dengan adanya fatwa-fatawa yang mengharamkan adanya nikah *Mut'ah*.¹⁴

Demikian juga Ḥasan Baṣri mengatakan: *Mut'ah* adalah nikah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan diantara ahli ilmu *Muta'akhirin* yang mengharamkan adalah: Mālik, Aš-Ṣauri, Asy-Syafi, Iṣḥāq, Abū Ṣūr dan Aṣḥāb ar-Ra'yu dan tidak ada yang menghalalkannya kecuali golongan *Rafiḍah*.

Syafi'iy mengatakan jika nikah (campur) itu terjadi maka tidak ada mahar bagi wanita itu dan jika telah terjadi maka baginya mahar *misil* dan wajib bagi wanita itu ber'*iddah* dan Abū Tsur menambahkan jika ia tahu larangan *Mut'ah* itu maka sesuai dengan kata Syafi'iy dan jika ia tahu maka pemimpin (penguasa) harus menghukumnya.¹⁵

Riwayat yang mengisahkan sejarah nikah *Mut'ah* datang dari sahabat Saburah al-Juhaini yang pernah ikut perang bersama Rasūlullāh saw dalam rangka pembukaan Kota Mekkah. Pada saat itu Rasūlullāh mengizinkan para sahabat melakukan nikah *Mut'ah* sebagai keringanan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan menghindari perbuatan zina. Masalah ini memang telah menjadi perdebatan yang cukup lama di kalangan Islam terutama diantara dua kelompok besar islam, yaitu Sunni dan Syi'ah. Memang persoalan apapun dalam Islam kalau orientasinya fikih, cenderung eksklusif dan cenderung mendorong konflik. Namun, asumsi mendorong konflik tersebut tentu tidak harus dijadikan alasan untuk tidak mengkaji masalah status hukum nikah *Mut'ah* ini dari sudut pandang Sunni dan Syi'ah.

¹⁴ Muḥammad Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan Mungkinkah* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), p.252

¹⁵ M. Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), p.68-69

Mengamati historis status hukum nikah *Mut'ah* sendiri memang terdapat tarik ulur status hukum, berawal dari masa Rasūlullāh Saw, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy, Rasūlullāh telah mengizinkan nikah *Mut'ah*. Namun pada waktu perang *Khaibar* Nabi melarangnya. Akhirnya dikalangan Ulama Sunni dianggap hukum nikah *Mut'ah* haram selama-lamanya, yang berawal dari ijtihad 'Umar ibn Khaṭṭāb, yang menarik kemudian adalah bahwa *Ijma'* tersebut ditentang oleh Mazḥab Syi'ah, penyebabnya tentu adalah, disamping sosok Umar bukanlah khalifah yang berpengaruh dalam tradisi Syi'ah juga perlawanan ini muncul tentu oleh perbedaan metode yang diterapkan oleh kubu-kubu yang bersangkutan, yaitu kubu yang menganggap nikah *Mut'ah* haram yang dipahami oleh mayoritas kaum Sunni dan yang memandang nikah *Mut'ah* halal sebagaimana diyakini oleh kaum Syi'ah.¹⁶

Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan menentukan jangka waktunya maka pernikahan itulah yang disebut nikah *Mut'ah*. Dalam perkawinan bentuk ini tidak membutuhkan saksi-saksi apalagi diiringi oleh pembicara mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keluarga masing-masing. Karena biasanya perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena sifatnya hanya sementara. Maka jika waktu yang telah disepakati tiba, maka laki-laki sewaktu-waktu boleh meninggalkan istri.¹⁷

Dengan demikian tampak begitu kentalnya perbedaan pendapat Ulama Syi'ah dengan Ulama Sunni. Bahkan Syi'ah pada pendekatan yang ekstrim diasumsikan telah mengingkari riwayat yang menyatakan sah keabsahan nikah *Mut'ah* telah dihapus. Perbedaan pendapat tidak akan menjadi tindakan arogan jika diantara kedua kubu mau duduk bersama saling memahami serta mendiskusikannya secara ilmiah.

Atas dasar inilah yang mendorong penulis untuk menuangkannya dalam artikel dengan judul: "NIKAH *MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF ḤADĪŚ (Studi Komparatif antara Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy dalam kitab *Faḥ Al-Bārī* dan Muḥammad Baqīr al-Majlisi dalam kitab *Mir'atul 'Uqūl fī Syarḥi Akhbari ar-Rasūl*)."

¹⁶Muḥammad Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), p.86

¹⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), p.134-135

II. BIOGRAFI IBN HAJAR AL-‘ASQALĀNIY DAN MUḤAMMAD BAQĪR AL-MAJLISI

A. Biografi Ibn Hajar al-‘Asqalāniy

Ibn Hajar al-‘Asqalāniy dilahirkan di Cairo Mesir pada tanggal 18 Februari 1371 Masehi atau pada tanggal 22 Bulan Sya‘ban tahun 773 Hijriyah dipinggiran sungai Nil di Mesir, Ia juga dibesarkan ditempat kelahirannya di Mesir.¹⁸¹⁹ Nama lengkap Ibn Hajar al-‘Asqalāniy adalah Aḥmad ibn ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Aliy ibn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Hajar, al-Kinani al-Qabilah (dari kabilah kinanah), al-‘Asqalāniy al-Aṣl (berasal dari asqalan), al-Miṣri sebagai tempat kelahiran, tempat pertumbuhan, tanah air dan tempat wafatnya, asy-Syafi‘i, Qādi al-Quḍah, Syaikhul Islam, Ḥafiz dunia secara mutlak, Amīrul Mu‘minīn di bidang hadis. Gelarnya ialah Syihabidin, dan bapaknya memberikan *kunyah* Abū al-Faḍl.²⁰ Beberapa Ulama mengatakan bahwa Ibn Hajar al-‘Asqalāniy merupakan seorang ulama hadis, sejarawan dan ahli fiqih mazhab Syafi‘i. Adapun julukan al-‘Asqalāniy merupakan tradisi keluarga-keluarga Muslim yang menyebar kemana-mana. Ayahnya, Nuruddin ‘Aliy wafat pada bulan Rajab tahun 777 H/1375 M merupakan ulama besar yang selain dikenal sebagai penulis sajak-sajak keagamaan. Ibunya, Tujjar, merupakan seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan. Ibunya juga wafat pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, ia menjadi yatim piatu sejak kecil. Ia mulai belajar Alquran pada usia lima tahun. Ia hafal Alquran ketika usianya sembilan tahun dan menjadi imam shalat tarawih ketika berusia dua belas tahun.²¹

Sepeninggalan orang tuanya, Ibn Hajar diasuh oleh Zakiuddin Abū Bakar al-Kharrubi, seorang saudagar kaya yang telah ditunjuk ayahnya sebagai pembimbing utamanya. Kurang lebih 10 tahun kemudian, pembimbingnya meninggal dunia pada saat Ibn Hajar berusia 14 tahun.

Sebagai anak yang dilahirkan dari sebuah keluarga yang taat beragama, Ibn Hajar mendapatkan pendidikan mula-mula dari bimbingan ayahnya sendiri. Pada usia 5 tahun Ibn Hajar sudah masuk ke sekolah agama, Quran, karena itu, dengan usia yang masih

¹⁸ Abdur Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007), p.16

¹⁹ Syaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), p.835

²⁰ Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunah Yang Paling Berpengaruh Dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam.....*, p.937

²¹ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), p.244

sangat muda ia sudah mampu menghafal Alquran. Pada tahun 782 H yaitu ketika ia berusia 11 tahun belajar hadis di Makah Al-Mukaromah kepada Syeh Afifuddin an-Naisābūriy dan belajar hadis Bukhāriy kepada Syeh al-Makki, disinilah ia pertama kali berguru mengenai hadis.²²

Ia sangat tekun dalam mempelajari hadis dari salah satu gurunya yaitu al-‘Iraqi yang memiliki ilmu yang sangat luas. Ia juga melewati berbagai kota yang ia singgahi sebagai salah satu tempat belajar ilmu, salah satu tempat yang pernah ia singgahi ialah Syam, Hijaz dan Yaman. Majlis-majlis yang ia hadiri ialah majlis Abu Ishaq al-Tinaukhi, Zainuddin al-‘Iraqi, Sirajuddin al-Bulgini, Ibn Mulaqqin, al-Majdu dan Ibn Jama‘ah. Selanjutnya ia memutuskan untuk lebih fokus kepada pengembangan hadis. Upayanya ini membuat sejumlah ulama mengakuinya sebagai ḥāfiẓ besar yang sangat masyhur dan tidak adaandingannya dikalangan Muta‘akhirin. Oleh sebab itu, ia mengambil riwayat dua kitab asal (ṣāhiḥain) dan kitab-kitab hadis lainnya dari al-‘Izz Ibn Juma‘ah, lughah dari al-Majd al-Fairuz Abadi, bahasa Arab dari al-Gimariy, sastra dan ‘Arud dari al-Badru al-Basytaky, belajar menulis dari sejumlah ulama, dan belajar *qira‘at sab‘ah* dari at-Tanukiy, serta meraih keunggulan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan hingga mencapai puncak prestasinya.²³

Setelah berhasil menyelesaikan studinya, Ibn Ḥajar dalam usianya yang relatif muda telah diberi otoritas untuk mengajar ilmu hadiis, ilmu tafsir dan fiqih. Kuliahnya tentang ilmu hadis dimulai pada bulan Syawa 1808 H/Maret 1406 M di Syaikhuniyah. Ia juga mengajar di Madrasah Jamaliah dan juga di Madrasah Mankutimuriah. Karir Ibn Ḥajar berlangsung sebagaimana ulama besar sebelumnya. Ia menjadi dosen, guru besar, pimpinan akademi, hakim, mufti dan khatib.

B. Karya-karya Ibn Ḥajar Al-‘Asqalāniy

Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy lebih dikenal dengan nama kakeknya, yaitu al-‘Asqalāniy, sehingga kitab karangannya sering disebut Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy. Sebagai seorang ulama yang produktif masalah keilmuan, Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy memang telah melahirkan beberapa tulisan. Ia mengarang hampir 150 kitab, tiada suatu cabang ilmu

²² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), p.244-245

²³ Abdur Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007), p.16

hadis pun melainkan dia mempunyai karya tulis yang banyak tentangnya, sehingga semasa hidupnya masih berkesempatan melihat karya-karya tulisnya beredar diberbagai kota dan menjadi cinderamata yang saling dihadiahkan oleh para raja dan para amir.

Diantara karya-karya tulisnya ialah sebagai berikut:

1. *al-Iṣābah fī Asmā aṣ-Ṣahābah*
2. *Tahzīb at-Taḥzīb*
3. *Taqrīb at-Taḥzīb*
4. *Ta'jīl al-Manfa'ah bi ar-rijāl al-Arba'ah*
5. *Musytabah an-Niṣbah*
6. *Talkhiṣ al-Kabīr fī Takhrīj Aḥādīṣ ar-Rafi'i al-Kabīr*
7. *Takhrīj al-Maṣābah*
8. *Ibn al-Ḥajīb*
9. *Takhrīj al-Kasysyāf*
10. *Iḥāf al-Maharah*
11. *al-Muqaddimah*
12. *Bazlul Ma'ūn*
13. *Nukhbah al-Fikri wa Syarḥuha*
14. *al-Khiṣāl al-Mukaffīrah*
15. *al-Qaul al-Musaddad fī az-Zubbi 'an Musnad al-Imām Aḥmad*
16. *Bulūḡul Marām min Adillah al-Aḥkam*
17. *Diwan al-Khutab*
18. *Diwan asy-Syi'ri*
19. *Mulakhkhaṣ mā Yuqālu fī aṣ-Ṣabāh wa fī al-Masā'*
20. *Ad-Durar al-Kaminah fī A'yan al-Mi'ah as-Saminah*

C. Biografi Muḥammad Baqīr al-Majlisi

Muḥammad Baqīr al-Majlisi dilahirkan pada tahun 1037 H/1628 M di kota Esfahan. Kelahirannya bertepatan dengan masa akhir kekuasaan Syah Abbas Shafawi Pertama. Ayahnya Muḥammad Taqī Majlisi yang terkenal dengan Majlisi Awwal termasuk tokoh terkemuka, mujtahid ternama dimasanya dan termasuk salah satu dari

murid-murid Syaikh Bahai, Mulla ‘Abdullāh Syusyari dan Mirdamad. Ibunya adalah putri Sadruddin Muḥammad Asyurai Qummi, termasuk keluarga yang berilmu dan memiliki keutamaan. Dia mempunyai 3 istri yang dari mereka semua mendapatkan keturunan 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan.²⁴

Dikatakan bahwa karena kekeknya memiliki majelis-majelis yang penuh dengan kedukaan atau di dalam menyampaikan kandungan syair-syairnya disetiap majelis penuh dengan keikhlasan, maka faktor itulah yang membuat mereka populer dengan sebutan Majlisi. Menurut kutipan lain, karena Muḥammad Taqi tinggal dan hidup disebuah desa bernama Majlis, kota Esfahan, maka keluarga ini populer dengan nama Majlisi. Leluhur keluarga Majlisi adalah Ḥāfiẓ Abu Na'im Esfahani, tergolong ahli hadis (*muḥaddis*) dan seorang ḥāfiẓ Alquran. Kakek Muḥammad Baqīr, Mulla Maqsud juga merupakan seorang penyair, pujangga dan memiliki keutamaan. Nenek dari pihak ayahnya adalah putri Kamaluddin Syaikh Ḥasan Amili Natanzi Esfahani. Muḥaddis Nuri memuji saudara-saudara Majlisi, Mirza ‘Azīzullāh dan Mulla ‘Abdullāh. Dan Aminah Beigem adalah saudara perempuan Majlisi yang paling terkenal adalah istri Mulla Shaleh Mazandarani dan dia adalah cendekiawan wanita di masanya.²⁵

Mengenai jenjang pendidikan Muḥammad Baqīr al-Majlisi tidak ada keterangan yang begitu jelas tentang hal ini. Namun sepertinya dia lebih banyak berada di bawah didikan ayahnya Muḥammad Taqi Majlisi (wafat:1070 H/1660 M). Sebagaimana diketahui bahwa ayahnya adalah murid Syaikh Baha'i, dapat dikatakan bahwa pengaruh pemikiran-pemikiran Syaikh Baha'i tersalurkan kepada Allamah Majlisi melalui ayahnya Muḥammad Taqi Majlisi. Selain itu, Muḥammad Baqīr Majlisi banyak mendengar hadis dari para ulama pada masanya dan dari mereka mendapatkan ijazah untuk meriwayatkan hadis yang mana orang yang paling penting di saat itu diantaranya adalah Mulla Ṣaleh Mazandarani (wafat: 1081 H/1670 M), Mulla Muḥsin Faiḍ Kasyani (wafat: 1091 H/1681 M) dan Syaikh Hur Amili (wafat 1104 H/1690 M). Referensi-referensi 18 orang dari para dosennya telah ia sebutkan.

Muḥammad Baqīr al-Majlisi, banyak memiliki murid dan perkumpulan-perkumpulan majelis ta'lim. sebagian referensi menyebutkan bahwa murid-muridnya

²⁴ Ismail, “EnsiklopediaOnline Ahlulbait as”, 21 Desember 2017. http://id.wikishia.net/view/Muhammad_Bagir_al-Majlisi (diakses pada 18 Mei 2018).

²⁵ Ismail, “EnsiklopediaOnline Ahlulbait as”, 21 Desember 2017. http://id.wikishia.net/view/Muhammad_Bagir_al-Majlisi (diakses pada 18 Mei 2018).

yang hadir di tempat perkumpulan pengajarannya mencapai seribu orang. Sebagian dari kalangan murid-muridnya telah terdidik menjadi ulama Syi'ah yang terkenal yang mana diantaranya adalah Mirza 'Abdullāh Afandi Iṣfahāni (wafat: 1130 H/1718 M), Sayid Ni'matullah Jazairi (wafat: 1112 H/1700 M), Syaikh 'Abdullāh Baḥrāni (Wafat: 1127 H/1715 M), Muḥammad ibn 'Aliy Ardabili (wafat: 1101 H/1690 M), Mir Muḥammad Ḥusain Khatun Abadi (wafat: 1151 H/1738 M) dan Sayid Abul Qāsim Khansari (wafat: 1124 H/1712 M). Akhirnya Muḥammad Baqīr al-Majlisi meninggal dunia di usianya yang ke 73 pada bulan suci Ramadhan malam ke-27, tahun 1110 H, di kota Esfahan. Dan sesuai wasiatnya semasa hidup, ia ingin dikuburkan di serambi Masjid Jami' Isfahan dan di sisi makam ayahnya.

Muḥammad Baqīr al-Majlisi memiliki keahlian diberbagai keilmuan Islam, seperti tafsir, hadis, fikih, Uṣul fikih (dasar-dasar pemikiran fikih), sejarah, ilmu rijal (ilmu periwayatan hadis) dan ilmu dirayah (ilmu penelitian hadis). Ia juga menulis buku-buku dan karya-karyanya di bidang-bidang tersebut. dia seorang penulis yang sangat sibuk dan rata-rata setiap harinya ia menulis 67 baris yang mana setiap barisnya terdiri dari 50 kata.

Muḥammad Baqīr al-Majlisi lebih gemar menulis kumpulan-kumpulan hadis dan diantara buku-bukunya *Bihār al-Anwār* adalah sekumpulan besar dari hadis-hadis imam-imam Syi'ah, yang paling terkenal. Kembali pada teks-teks hadis dan pengumpulan-pengelompokan-pengelompokan hadis dan juga penjelasan dan keterangan buku-buku hadis orang-orang terdahulu, adalah sebuah gerakan yang marak di masa Shafawiyah dan akhirnya kembali pada usaha dan upaya para ulama Syi'ah untuk menjawab tuntutan-tuntutan keyakinan pada masa itu. Penulisan buku *Bihār al-Anwār* juga termasuk bagian dari perhatian ulama pada masa itu secara umum kepada hadis dan penulisannya. *Bihār al-Anwār* mencakup semua keilmuan manusia yang tercermin dari perkataan-perkataan para imam dan memerankan peranan sebuah ensiklopedia Syi'ah pada masanya. para ulama zaman itu memandang bahwa semua ilmu memiliki akar Ilahi dan jejak-jejak semua itu dapat ditemukan pada dan dalam ucapan para imam AS, oleh karena itu menulis sebuah karya semacam ini.²⁶

²⁶ Ismail, "EnsiklopediaOnline Ahlulbait as", 21 Desember 2017. http://id.wikishia.net/view/Muhammad_Bagir_al-Majlisi (diakses pada 18 Mei 2018).

Rekonstruksi hadis Syi‘ah adalah sebuah usaha untuk dapat diakses oleh siapa saja dengan ide-ide otentik agama dan penyediaan sebuah diktat yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang Syi‘ah dan membuat mereka mandiri dari berurusan dengan berbagai bidang dan ilmu-ilmu yang menyimpang seperti filsafat dan mistisisme. Dari sinilah kinerja Muḥammad Baqīr al-Majlisi yang menulis kumpulan-kumpulan hadis Syiah dinilai sebagai tindakan yang memperkuat maḥẓab Syi‘ah dan dia dikenang sebagai seorang ulama yang menghidupkan maḥẓab Tasyayyu‘.

D. Karya-karya Muḥammad Baqīr al-Majlisi

Disebutkan, sekumpulan karya Muḥammad Baqīr al-Majlisi yang berbahasa Arab berjumlah sepuluh judul dan buku *Bihār al-Anwār* adalah buku yang paling berkapasitas tinggi kira-kira 700 ribu baris dan dalam salah satu cetakannya berjumlah 110 jilid. Muḥammad Baqīr al-Majlisi juga menulis buku-buku yang menjelaskan kumpulan-kumpulan hadis-hadis lama Syi‘ah dan dalam penjelasan itu berbagai pembahasan hukum fikih dan selainnya diulas dan diteliti. Dia menulis sebuah buku yang menjelaskan atas buku *al-Kafi* dan kemudian buku itu diberi nama *Mir’atul ‘Uqūl*. Begitu juga dia menulis buku penjelasan hadis atas buku *Tahẓīb al-Aḥkām* karya Syaikh Ṭusi dan diberi nama *Malaz al-Akhbar fī Fahm Tahẓīb al-Akhbar*.²⁷

a. Karya-karya lainnya yang berbahasa Arab adalah sebagai berikut:

- 1). *Syarḥ Cehel Hadits* (syarah empat puluh hadis)
- 2). *al-Fawaid at-Ṭarīqah fī Syarḥ aṣ-Ṣahifah* dalam menjelaskan Ṣahifah Sajjadiyah
- 3). *Risālah I’tiqad, Risālah Auzān*
- 4). *al-Wajizah fī ar-Rijāl*
- 5). *Mir’atul ‘Uqūl* (syarah al-Kafi)
- 6). *Maladz al-Akhbar fī Fahm Tahẓīb al-Akhbar* (penjelasan atas buku *Tahẓīb al-Aḥkām*).

III. KITAB FATHḤ AL-BĀRĪ DAN MIR’ATUL ‘UQŪL FĪ SYARḤ AKHBARI AR-RASŪL

²⁷ Ismail, “EnsiklopediaOnline Ahlulbait as”, 21 Desember 2017. http://id.wikishia.net/view/Muhammad_Bagir_al-Majlisi (diakses pada 18 Mei 2018).

A. Hadis Nikah Mut‘ah di dalam Kitab Fath al-Bārī

Pada awal perjalanan Islam, nikah *Mut‘ah* pernah dihalalkan dalam keadaan tertentu, seperti halnya apabila terjadi peperangan. Namun, telah jelas hadis yang menghalalkan nikah *Mut‘ah* itu telah dimansukh oleh hadis yang melarang adanya nikah *Mut‘ah* tersebut. Di antara hadisnya ialah:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ.

Mālik ibn Ismā‘il telah menceritakan kepada kami: Ibn ‘Uyainah menceritakan kepada kami: Bahwa beliau mendengar az-Zuhri mengatakan: al-Hasan ibn Muḥammad ibn ‘Aliy dan saudara laki-lakinya yaitu ‘Abdullāh mengabarkan kepadaku, dari ayah keduanya: Bahwa ‘Aliy RA berkata kepada Ibn ‘Abbās: Sesungguhnya Nabi Saw telah melarang dari nikah Mut‘ah dan daging keledai piaraan ketika perang Khaibar.²⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَحَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

Muḥammad ibn Basysyār telah menceritakan kepada kami: Gundar menceritakan kepada kami: Syu‘bah menceritakan kepada kami, dari Abu Jamrah, beliau mengatakan: Aku mendengar Ibn ‘Abbās: Beliau ditanya mengenai nikah Mut‘ah, lalu beliau memberi keringanan. Lalu, seorang maulanya bertanya kepadanya: Apakah keringanan itu hanya berlaku ketika keadaan yang sangat mendesak dan ketika jumlah wanita sangat sedikit? Atau semisal itu. Ibn ‘Abbās menjawab: Ya.²⁹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُوا.

‘Aliy telah menceritakan kepada kami: Sufyān menceritakan kepada kami: ‘Amr mengatakan dari al-Hasan ibn Muḥammad, dari Jābir ibn ‘Abdullāh dan Salamah ibn al-Akwa’. Keduanya mengatakan: Kami pernah berada di dalam suatu pasukan, lalu utusan Rasūlullāh Saw datang kepada kami: Sesungguhnya kalian telah diizinkan untuk nikah Mut‘ah, maka nikah Mut‘ahlah kalian.³⁰

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ: حَدَّثَنِي إِيسَى بْنُ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ : (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايِدَا، أَوْ يَتَنَارَكَا

²⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), p. 222

²⁹ al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*....., p. 222

³⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), p.223

تَتَارَكًا). فَمَا أُدْرِي أَشْيَاءَ كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً! قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَّهُ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ.

Ibn Abū Dzi'b mengatakan: *Iyas ibn Salamah ibn al-Akwa'* menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari *Rasūlullāh Saw*, “Lelaki dan wanita mana saja yang keduanya telah bersepakat, maka pergaulan antara keduanya selama tiga malam. Apabila keduanya suka, keduanya bisa menambah waktunya. Atau jika tidak, keduanya bisa s'Aliyng berpisah.” Aku tidak tahu apakah hal tersebut bagi kami secara khusus atau untuk manusia secara umum. *Abu 'Abdullāh* mengatakan: ‘Aliy menjelaskannya dari *Nabi Saw* bahwa nikah *Mut'ah* telah dihapus (*mansukh*).³¹

B. Hadis Nikah *Mut'ah* di dalam Kitab *Mir'atul 'Uqūl fī Syarḥ Akhbari ar-Rasūl*

Berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku bagi kaum *Syi'ah*, bahwa nikah *Mut'ah* masih dihalalkan sampai hari kiamat, karena dengan jelas adanya dasar hukum Alquran yang kemudian didukung dengan adanya hadis *Nabi SAW*. Di antara hadisnya sebagai berikut:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

Beberapa sahabat kami, dari *Sahl ibn Ziyād*, ‘*Aliy ibn Ibrāhīm*, dari ayahnya, dari *Ibn Abī Najrān*, , dari ‘*Āshim ibn Humaid*, dari *Abī Baṣīr* ia berkata: “Aku bertanya kepada *Abū Ja'far A.S* tentang nikah *Mut'ah*, dan ia berkata: telah turun ayat Alquran: “Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.” (*QS. an-Nisā'* ayat 24)³²

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام) قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

‘*Aliy ibn Ibrāhīm*, dari Ayahnya, dari *Ibn Abī 'Umair*, dari seseorang yang disebut namanya, dari *Abī 'Abdillāh A.S*, berkata: “Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.” (*QS. An-Nisa'* ayat 24)³³

³¹ al-'Asqalāniy, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*....., p. 223

³² Muḥammad ibn Ya'qūb al-Kulayini, *Furu al-Kaf i* jilid 5 (Beirut: Libanon, Mansyur Al-Fajri, 2007), p.270

³³ Muḥammad ibn Ya'qūb al-Kulayini, *Furu al-Kaf I*,p.271

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَام) فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُنْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ
 أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِنْكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَّ قَالَ
 إِنِّي أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئًا حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ
 أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَهَلُمَّ الْأَعْيُنَ أَنْ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبِكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ
 يَسْرُوكَ أَنْ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عِمَّكَ يَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ
 السَّلَام) حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عِمِّهِ

‘Aliy, dari Ayahnya, dari Ibn Abī ‘‘Umair, dari ‘‘Umar ibn Uzainah, dari Zurarah, berkata: ‘Abdullāh ibn ‘‘Umair al-Laiṣiy datang kepada Abī Ja‘far AS dan berkata kepadanya: ‘‘Apa pendapatmu tentang nikah Mut‘ah?’’ Abū Ja‘far berkata: ‘‘Allah telah menghalalkannya melalui kitab-Nya dan melalui hadis Nabi-Nya, dan itu halal hingga hari kiamat.’’ Dan ‘Abdullāh ibn ‘Umair berkata: ‘‘ya Abī Ja‘far, Engkau berkata seperti ini sedangkan ‘Umar mengharamkan dan melarangnya?’’ Abū Ja‘far berkata: ‘‘meskipun ia (‘Umar) melarang.’’ ‘Abdullāh ibn ‘Umair berkata: ‘‘Aku memohonkan perlindunganmu kepada Allah dari hal itu, engkau telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan ‘Umar’’. Abī Ja‘far berkata: ‘‘engkau berdalil dari seorang sahabatmu sedangkan aku berdalil dari Rasūlullāh, yang dikatakan Rasūlullāh adalah benar dan yang dikatakan sahabatmu adalah salah.’’ Maka ‘Abdullāh ibn ‘Umair setuju dan berkata: ‘‘jadi biarkan istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, dan anak dari pamanmu melakukannya.’’ ‘Abdullāh meneruskan: Abī Ja‘far menolak ketika aku menyebutkan anak perempuannya dan anak perempuan dari pamannya.³⁴

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ
 عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام) قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا
 السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)

Muḥammad ibn Yaḥya, dari ‘Abdullāh ibn Muḥammad, dari ‘Aliy ibn Hakam, dari Abān ibn ‘Uṣmān, dari Abī maryam, dari Abī ‘Abdillāh ‘Alaihi Salam berkata: ‘‘nikah Mut‘ah itu ada di dalam Alquran dan dipraktekkan langsung oleh Rasūlullāh.’’³⁵

عَلِيٌّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانَ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ
 يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ
 أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ وَ يَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْعَبُ فِيهَا وَ إِنْ
 كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَفْدَارٌ وَ مَرَاتِبٌ يَرْفَعُونَ أَفْدَارَهُمْ وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي

³⁴ Muḥammad ibn Ya‘qūb al-Kulayini, *Furu al-Kaf i* jilid 5 (Beirut: Libanon, Mansyur Al-Fajri, 2007), p.271

³⁵ Muḥammad ibn Ya‘qūb al-Kulayini, *Furu al-Kaf i* jilid 5 (Beirut: Libanon, Mansyur Al-Fajri, 2007), p.271

النَّبِيِّ أ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُفْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ نَبَادَاتٍ فَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سَائِلِ سَائِلٍ تَنْطِقُ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَالرَّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّيَّةً وَ آيَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَ رَوَايَتُكَ شَادَّةٌ رَدِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضًا تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ التَّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوْفِيَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ لَا تَرْتُّ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ التَّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا

'Aliy mengangkatnya dan berkata: Abū Ḥanīfah bertanya kepada Abū Ja'far ibn Nu'man: "hai Abū Ja'far, apa pendapatmu tentang nikah Mut'ah? Apakah kau mengklaim bahwa ia halal?" Abū Ja'far menjawab: "iya, Mut'ah itu halal". Abū Ḥanīfah bertanya lagi: "apa yang menghentikanmu dari menyuruh anak perempuanmu untuk nikah Mut'ah dan mereka tidak mau?" Abū Ja'far menjawab: "tidak semua yang diciptakan itu harus disukai. Meskipun dia halal, tapi manusia hanya punya ketetapan dan kedudukan. Tapi apa pendapatmu tentang anggur wahai Abū Ḥanīfah? Apa kau mengklaim bahwa ia halal?" Abū Ḥanīfah menjawab: "iya, anggur itu halal." Dan Abū Ja'far berkata: "dan apa yang melarangmu untuk menyuruh anak perempuanmu nongkrong di bar dan mereka meminum anggur namun mereka tidak mau mematumimu?" Abū Ḥanīfah menjawab: "satu persatu dan aku akan memainkan peranmu. Kemudian Abū Ḥanīfah melanjutkan: hai Abū Ja'far, sesungguhnya ayat yang masih menjadi pertanyaan itu memuat tentang larangan nikah Mut'ah dan ada pula hadis dari nabi yang membatalkannya." Abū Ja'far menjawab: "hai Abū Ḥanīfah, sesungguhnya surat itu adalah surat makkiyah dan ayat tentang nikah Mut'ah itu surat madaniyyah dan hadis darimu itu adalah hadis tercela." Dan Abū Ḥanīfah berkata pada Abū Ja'far: "dan Ayat tentang warisan juga membatalkan hukum nikah Mut'ah." Abū Ja'far menjawab: "nikah ditetapkan tanpa adanya hukum warisan." Abū Ḥanīfah berkata: "darimana engkau bisa berkata seperti itu?" Abū Ja'far menjawab: "jika ada seorang laki2 muslim menikahi wanita Ahli kitab (nasrani dan yahudi) dan laki-laki itu meninggal, apa pendapatmu?" Abū Ḥanīfah menjawab: "tidak ada warisan untuknya." Dan Abū Ja'far berkata: "berarti nikah ditetapkan tanpa hukum warisan kemudian mereka berdua terpisah."³⁶

C. Analisis Rijāl al-Ḥadīṡ

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hadis yang memuat tentang larangan nikah *Mut'ah* yang telah dikhususkan dalam penelitian ini berjumlah 5 hadis. Terjadi kurang lebih 7 kali pelarangan yang diakibatkan karena hal-hal tertentu di antaranya pada saat zaman Khaibar, pada waktu Fathu Makkah dan Haji Wada'. Hadis-hadis larangan nikah *Mut'ah*

³⁶ Muḥammad ibn Ya'qūb al-Kulaynī, *Furu al-Kafī* jilid 5 (Beirut Libanon: Mansyur Al-Fajri, 2007), p.271

kemudian dianalisis dengan Metode Rijāl al-Ḥadīṣ dilakukan dengan meneliti aspek sanad dan matan hadis-hadis tersebut secara menyeluruh, yakni dengan mengkomparasikan hasil penelitian sanad untuk mencari kebenaran dan kejelasannya, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa matan satu-persatu untuk mencari perbedaan dan hubungan antar satu matan dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui korelasi di antara keduanya untuk menemukan sumber dari korelasi sanad dan matan tersebut yang selanjutnya akan dianggap sebagai pihak yang pertama kali menyebarluaskan hadis-hadis tersebut. Dalam penelitian hadis ini, analisis sanad menunjukkan bahwa Ibn Wahb sebagai orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran hadis nikah *Mut'ah* pada waktu Khaibar, sedangkan untuk hadis larangan nikah *Mut'ah*, analisis sanad menunjukkan bahwa Abū Bakr ibn Syaibah sebagai partial common link satu-satunya dalam bundel Sabrah. Kemudian, berdasarkan analisis matan pada kelompok Sunni menunjukkan jalur-jalurnya merujuk kepada az-Zuhri, seorang perawi generasi lebih tua daripada Ibn Wahb dengan 6 murid, sedangkan kelompok hadis Syi'ah ditemukan bahwa matan-matan merujuk kepada satu perawi di generasi lebih tua daripada Abū Bakr ibn Syaibah, yakni ar-Rabi' ibn Sabrah yang telah menyebarkan hadis nikah *Mut'ah* tersebut kepada 7 perawi. Maka secara kesejarahan hadis tentang larangan nikah *Mut'ah* pada waktu Khaibar dianggap telah disebarkan oleh az-Zuhri yang berada di antara abad pertengahan kedua dan kuartal pertama abad kedua hijriyyah di Hijaz, sedangkan hadis larangan nikah *Mut'ah* disandarkan kepada ar-Rabi' ibn Sabrah sebagai orang yang pertama meluaskan periwayatan hadis larangan nikah *Mut'ah* secara umum pada sekitar abad pertama hijriyyah di Madinah.

IV. PEMIKIRAN IBN ḤAJAR AL-'ASQALĀNIY DAN MUḤAMMAD BAQĪR AL-MAJLISI

A. Pemikiran Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy dalam Kitab *Fath al-Bārī*

Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy mendefinisikan nikah *Mut'ah* adalah pernikahan seseorang yang berbatas waktu tertentu, dan apabila batas itu telah berakhir maka keduanya pun berpisah.³⁷

³⁷ Al-'Asqalāniy, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*....., p. 224

Pernyataan Ibn Hajar dapat digaris bawahi pada penggunaan kata “kali terakhir” memberi asumsi bahwa pada awalnya perbuatan itu mubah, dan kemudian Rasūlallāh Saw melarangnya pada fase terakhir. Namun, pemikiran Ibn Hajar dalam syarahnya mengatakan bahwa Jābir dan selainnya yang terus mengerjakan *Mut‘ah* sesudah masa Rasūlallāh Saw hingga masa pelarangan umat, belum mengetahui larangan tersebut.

Dalam hadis nomor 5117-5118 yang mengatakan bahwa nikah *Mut‘ah* itu dibolehkan pada masanya, namun hukum ini telah dimansukh dengan larangan Rasūlallāh Saw untuk nikah *Mut‘ah* sebagaimana beberapa hadis diatas. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat kapan diharamkannya nikah *Mut‘ah* tersebut dengan perselisihan yang tajam, namun yang lebih jelasnya bahwa nikah *Mut‘ah* diharamkan pada saat Fatḥu Makkah tahun 8 Hijriyah dan dengan adanya hadis yang memansukh pernyataan tersebut.

Adapun ketentuan yang meyakini bahwa firman Allah dalam sūrah an-Nisā’ ayat 24, yang menjadi dalil kebolehan nikah *Mut‘ah* yakni (*dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina*). Maka dengan adanya dalil ini sekelompok Syi‘ah meyakini kebolehan nikah *Mut‘ah*.³⁸

Padahal sudah jelas “*Dan tidak halah mengawini hamba perempuan hanya dengan maksud ingin menghindari dari perbuatan zina*” dengan kata lain memberikan mahar sesuai kesepakatan diantara mereka dan kemudian berpisah dengan kesepakatan awal, hal ini hanya untuk menghindari perzinahan diantara keduanya. Karena tidak boleh melakukan nikah *Mut‘ah*, yaitu kawin yang berbatas waktu dengan memberi upah.³⁹

Asy-Syafi‘i juga berkata dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan kata “*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*” yang tertera dalam sūrah An-Nisā’ ayat 24 itu melainkan dengan apa yang telah Allah halalkan bagi kita yaitu nikah dan memiliki budak, dan bukan berarti Allah membolehkannya dengan segala cara.⁴⁰

Al-Khaṭṭābi berkata, “pengharaman *Mut‘ah* juga bersandarkan Ijma‘, kecuali dari sebagian pengikut Syi‘ah, tetapi ia tidak sesuai dasar mereka yang mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada ‘Aliy dan Ahlul Baitnya, sebagaimana yang telah dinukil dari ‘Aliy melalui jalur yang ṣaḥīḥ bahwa hukum nikah *Mut‘ah* telah mansukh

³⁸ Imām Asy-Syafi‘i, *Aḥkām al-Qur‘ān* (Surabaya: PT. Bungkul Indah), p. 182

³⁹ Siradjuddin ‘Abbās, *Sejarah dan Keagungan Mazhāb Syafi‘i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), p.226

⁴⁰ Asy-Syafi‘i, *Aḥkām al-Qur‘ān* (Surabaya: PT. Bungkul Indah, Tth), p. 187

(dihapus). al-Baihaqi mengutip juga dari Ja'far ibn Muḥammad bahwa ia ditanya tentang nikah *Mut'ah*, maka dia menjawab, ia adalah zina.” al-Khaṭṭabi berkata pula, “dinukil dari Ibn Juraij pernyataan yang membolehkannya.” Namun, Abū 'Awānah menyebutkan dalam kitab ṣaḥīḥnya dari Ibn Juraij bahwa ia telah meralat pendapatnya setelah dibasrah weriwayatkan 18 hadis yang membolehkannya.⁴¹ Hal ini didukung hadis 'Aliy yang diriwayatkan Mas'ūd Awanah dalam ṣaḥīḥnya, dari Salim ibn 'Abdullāh, “*Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibn 'Umar tentang Mut'ah, maka kemudian ia berkata, “Ia adalah haram” kemudian orang itu berkata, “Si fulan membolehkannya” kemudian dia berkata lagi “Demi Allah sungguh ia telah tahu Rasūlullāh SAW melarangnya pada perang Khaibar, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang berbuat zina.*”⁴²

B. Pemikiran Muḥammad Baqīr al-Majlisi dalam kitab *Mir'atul 'Uqūl fi Syarḥ Akhbari ar-Rasūl*

Para muslimin sepakat bahwa nikah *Mut'ah* adalah hal yang biasa dilakukan pada masa awal Islam, dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi, zaman Mas'ūd Bakar dan sesaat di zaman 'Umar, kemudian 'Umar melarang dan mengira itu adalah perbuatan Mansukh (dibatalkan hukumnya). Ada sebagian sahabat yang tidak setuju dengan 'Umar, ada kelompok yang setuju, ada pula yang tidak berkomentar atas itu, dan Ahlul Bait mematenkan ketetapan hukum nikah *Mut'ah* itu. dan keterangan mereka tentang itu pun tersampaikan secara mutawatir dan tidak berbeda dengan kebanyakan pendapat yang lain, terutama dengan jumur ulama.

C. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hadis yang memuat tentang larangan nikah *Mut'ah* yang telah dikhususkan dalam penelitian ini berjumlah 5 hadis. Terjadi kurang lebih 7 kali pelarangan yang diakibatkan karena hal-hal tertentu diantaranya pada saat zaman Khaibar, pada waktu Fatḥu Makkah dan Haji Wada'. Hasil dari penelitian ini, Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy mengatakan bahwa nikah *Mut'ah* pada awalnya memang dibolehkan karena sebab tertentu seperti terjadinya peperangan. Namun, kemudian berakhir dipengharamannya yang didasari oleh turunnya hadis yang memansukh pernyataan

⁴¹ Ibn Ḥajar Al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), p. 245

⁴² Ibn Ḥajar Al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), p. 230

bahwa nikah *Mut'ah* itu dibolehkan. Berbeda dengan Muḥammad Baqīr Al-Majlisi yang mengatakan bahwa nikah *Mut'ah* itu dibolehkan, sekalipun itu dilarang pada saat pemerintahan 'Umar.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbās, Siradjuddin. *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008.
- 'Abbās, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazḥab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- al-'Asqalāniy, I. Hajar. *Fath al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Jilid 25, No.5115*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- as-Subki, A. Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- asy-Syafi'i, Imām. *Aḥkām al-Qur'ān*, Surabaya: PT. Bungkul Indah. Tth.
- asy-Syafi'i, Imām. *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Putaka Azzam, 2013.
- al-Bukhāriy, Muḥamad ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. Lidwa pustaka i:Software-Kitab 9 Imām.
- Fadhil, Ahmad. "Ilmu Fiqh al-Hadis, " <http://bangapad.wordpress.com/2017/03/29/ilmu-fiqh-hadiskritik-matan-hadis-di-kalangan-ulama-Syi'ah/>
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Farid, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlussunah Yang Paling Berpengaruh Dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Ialam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, M. Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Hamdani, M. Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Ismail. "Ensiklopedia Online Ahlul bait as" http://id.wikishia.net/view/Muhammad_Bagir_al-Majlisi
- al-Khasyt, M. Usman. *Fiqih Empat Mazḥab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Khon, A. Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.
- al-Kulayini, Muḥammad ibn Ya'kub. *Furu' al-Kafi* jilid 5, Beirut: Libanon, Mansyur Al-Fajri, 2007.
- al-Majlisi, M. Baqir. *Miratul Uqul* jilid 20, Teheran: Daarul Kutub al-Islamiyah, 1947.
- Malullah, Muḥammad. *Nikah Mut'ah Kaum Syi'ah*, Solo: Multazam, 2015.

- Muhsin, Masrukhin. *Kaedah Keshahihan Matan Hadis Studi Komparatif Antara Al-A'zami dan G. H. A Jjaynball*, Serang: Fakultas Ushuludin Dakwah dan Adab Press, 2015.
- Musaddad, Endad. *Ilmu Rijal Al-Hadis*, Serang: IAIN SUHADA PRESS, 2016.
- al-Musawi, A. Syarafuddin. *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunah-Syi'ah*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Naisaburi, Abū Ḥusaein Muslim ibn al-Ḥajaj Qusayir. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Lidwa pustaka i:Software-Kitab 9 Imām.
- al-Nawawi, Imām. *al-Tarqib wa al-Taisir li Ma'rifat Sunan al-Basyir wa al-Nadzir*, Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1985.
- Nazhroul. "Kitab Tahdzib at-Tahdzib Karya Ibn Hajar al-'Asqolāniy, " <http://nazhroul.wordpress.com/2010/05/22/kitab-tahdzib-at-tahdzib-karya-ibn-hajar-al-%E2%80%90asqalani/>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Quran Indonesia.
- Rafi'i, Musthafa. *Islam Kita Titik Temu Sunni-Syi'ah*, Tangerang: Fitrah, 2013.
- Rahman, Taufik. *Hadis-hadis Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Salim, A. Rasyid. *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Buku Putih Mazḥab Syi'ah*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Buku Putih Mazḥab Syi'ah*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan Mungkinkah*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Tihami. *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta : Triarga Uta